

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR LAZISMU DI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018

Ari Mardayanti<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : [arimardayanti97@gmail.com](mailto:arimardayanti97@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Evaluation, Individual taxpayer compliance, Covid-19

### ABSTRACT

*This research was conducted to determine the level of compliance of individual taxpayers before and during the Covid-19 pandemic, whether the level of compliance increased or decreased, the obstacles that arose and the efforts that need to be made in increasing taxpayer compliance. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data was collected through observation, documentation and interviews. The results showed that the compliance level of individual taxpayers at the Primary Tax Office of Cibitung during the Covid-19 pandemic was quite satisfactory. According to data, in 2020 the number of tax annual returns by non-employee individual taxpayers decreased compared to the previous year (2019) from 1,979 to 1,746. The reason was the pandemic where face-to-face services at the Primary Tax Office of Cibitung were limited while in submitting annual income tax returns, non-employee taxpayers still relied heavily on direct consultation. Tax counseling had not been carried out optimally because of the lack of human resources.*


### PENDAHULUAN

Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Hasil penelitian supriyati et al. (2018) berdasarkan motivational posture (Braithwaite, 2003) menunjukkan memang motif yang berasal dari diri individu sangat kuat mempengaruhi perilaku patuh atau tidak. Pandangan wajib Pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku tidak banyak mempengaruhi perilaku wajib pajak. wajib pajak menganggap apa yang

dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban dan akan selalu dilakukan sepanjang masa. Namun, aspek yang penting mempengaruhi wajib pajak adalah strategi pemeriksaan dan sanksi pajak. Strategi pemeriksaan pajak secara random masih efektif dilakukan agar wajib pajak patuh. Dan, Sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Gambar Diagram I.1**  
**Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP di KPP Pratama Cibitung**  
**2016-2020 Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Masa Pandemi Covid-19**



Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2021

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan Penerimaan Pajak agar mencapai Target Perpajakan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan ketidakstabilan Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari angka 50% menjadi 55% sedangkan di tahun 2018-2019 jumlah wajib pajak yang lapor SPT mengalami angka penurunan dari 61% menjadi 57%. Dan pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung di tahun 2020 jumlah lapor SPT meningkat sebanyak 84%. Akan tetapi walaupun pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung KPP Pratama Cibitung mampu mencapai target penerimaan pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung memiliki tujuan yaitu Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam pencapaiannya tersebut, KPP Pratama Cibitung terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Cibitung menyelenggarakan fungsi, Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB sektor P3, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya, Penyuluhan perpajakan, Pelayanan perpajakan, Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pembetulan ketetapan pajak, Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor. Penyuluhan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran jumlah pajak yang harus dibayarkan. Khususnya untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan, pelayanan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak serta melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. (Rahmat Mulyana Dali dan Noni Indriani).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dan hal apa saja yang sudah KPP Pratama Cibitung lakukan sehingga dalam masa sulit pandemi covid-19 mampu mencapai target tersebut, pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul : **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Covid-19 Di KPP Pratama Cibitung”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Evaluasi** : Menurut Dunn (1994), dalam melakukan evaluasi kebijakan ada tiga jenis pendekatan evaluasi, yaitu: (1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; dan (3) evaluasi keputusan teoritis. Yang dimaksud evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Dr. H. Amin Ibrahim, Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.
3. **Administrasi Pajak** : Administrasi Pajak (Tax Administration) ialah mencatat, menggolongkan, menyimpan dan layanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak. Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak.
4. **Pajak** : Menurut Rachmat Seomitro “Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara.”
5. **Pajak Penghasilan** : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Dwikora Harjo, 2019:86).
6. **Kepatuhan Perpajakan** : Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Dwikora Harjo, 2019:78):

## Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini membahas mengenai evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Masa Pandemi Covid-19. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori William N. Dunn (1994) dimana kriteria Evaluasi menurut William N. Dunn sebagai berikut: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Sehingga dari teori Evaluasi ini dapat diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan perpajakan sendiri dipengaruhi oleh dua variabel yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dimana dalam dua variabel ini terdapat hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah agar Wajib Pajak tetap patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam Masa Pandemi Covid-19. Guna memperkuat hasil penelitian faktor lain yang akan diteliti dan diungkap adalah hambatan dan upaya yang dilakukan dari oleh KPP Pratama Cibitung atas evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada

masa pandemi Covid-19, sehingga komponen-komponen yang diteliti dapat secara optimal tergambarkan dengan jelas untuk mempermudah memahami kerangka konsep yang telah diuraikan di atas akan dijelaskan dengan model konseptual pada sub bab berikutnya.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dibutuhkan meliputi data dokumen Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dalam hal ini kepatuhan berarti memiliki NPWP, tepat waktu membayar pajak, Wajib Pajak Badan membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajaknya (Tidak Kurang bayar ataupun lebih bayar). Selain itu peneliti juga menggunakan data penelitian wawancara. Wawancara ditujukan kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek penelitian dalam hal ini wawancara dilakukan kepada bagian administrasi KPP Pratama Cibitung. Peneliti tidak melakukan wawancara secara terstruktur, peneliti melakukan wawancara secara garis besar permasalahan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan bagaimana penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**Hasil Penelitian**

**Tabel IV.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung 2016-2020**  
**Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Masa Pandemi Covid-19**

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun Pajak									
		Sebelum masa pandemi covid-19								Pada masa pandemi covid-19	
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Wajib SPT	Lapor SPT	Wajib SPT	Lapor SPT	Wajib SPT	Lapor SPT	Wajib SPT	Lapor SPT	Wajib SPT	Lapor SPT
1	OP Non Karyawan	4,466	2,422	5,924	2,491	7,131	5,026	9,424	1,979	11,654	1,746
2	OP	158,874	79,986	139,153	77,539	139,081	84,654	139,251	82,969	104,260	96,182
	Jumlah	163,340	82,408	145,077	80,030	146,212	89,680	148,675	84,948	115,914	97,928

Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2021

**Gambar Diagram 1.1**  
**Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP di KPP Pratama Cibitung**  
**2016-2020 Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Masa Pandemi Covid-19**



Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2021

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan Penerimaan Pajak agar mencapai Target Perpajakan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan ketidakstabilan Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari angka 50% menjadi 55% sedangkan di tahun 2018-2019 jumlah wajib pajak yang lapor SPT mengalami angka penurunan dari 61% menjadi 57%. Dan pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung di tahun 2020 jumlah lapor SPT meningkat sebanyak 84%. Akan tetapi walaupun pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung KPP Pratama Cibitung mampu mencapai target penerimaan pajaknya.

## **Pembahasan**

### **1. Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung**

Pada hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan Penerimaan Pajak agar mencapai Target Perpajakan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan ketidakstabilan Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari angka 50% menjadi 55% sedangkan di tahun 2018-2019 jumlah wajib pajak yang lapor SPT mengalami angka penurunan dari 61% menjadi 57%. Dan pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung di tahun 2020 jumlah lapor SPT meningkat sebanyak 84%. Akan tetapi walaupun pada masa pandemi covid-19 ini berlangsung KPP Pratama Cibitung mampu mencapai target penerimaan pajaknya. Berdasarkan penjelasan mengenai evaluasi Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan selama proses evaluasi menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:

#### **a. Efektivitas**

“Efektivitas (Effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya”. (Dunn, 2003:429). Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Yang dilakukan KPP Pratama Cibitung sudah maksimal hal ini bisa terjadi karena adanya pelayanan online yang di terapkan oleh KPP Pratama Cibitung sehingga bisa mencapai target.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, efisiensi diperlukan dan untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak maka dengan efisiensi dibutuhkan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di KPP Pratama Cibitung. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai banyak usaha yang di upayakan oleh KPP Pratama Cibitung untuk mencapai hasil dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dalam hal ini usaha yang di upayakan KPP Pratama Cibitung sudah cukup banyak salah satunya Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara online, Konsultasi langsung terhadap wajib pajak dan piket helpdesk di KPP Pratama Cibitung via WhatsApp.

**c. Kecukupan**

Kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkaitan dengan kepuasan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama di KPP Pratama Cibitung. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai Pencapaian hasil yang diinginkan KPP Pratama Cibitung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KPP Pratama Cibitung telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti dengan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

**d. Pemerataan**

Pemerataan adalah indikator yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dari usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung berorientasi pada akibat atau usaha yang dilakukan secara adil. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai sosialisasi pelayanan serta manfaatnya sudah maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KPP Pratama Cibitung sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin, walaupun secara penyuluhan belum optimal, namun untuk hasil yang di dapat sudah mencapai target yang diinginkan.

**e. Responsivitas**

Responsivitas adalah suatu kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan profesi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektifitas, kecukupan, pemerataan. Keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai Kebijakan dan pelayanan yang diberikan KPP Pratama Cibitung ini sudah memuaskan kebutuhan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan dan Pelayanan KPP Pratama Cibitung sudah cukup memuaskan namun perlu usaha yang lebih optimal agar Wajib Pajak puas dan melakukan penilaian ketika sudah mendapatkan pelayanan.

**f. Ketepatan**

Ketepatan adalah kriteria ini sangat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama-sama. Ketepatan lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Peneliti beranggapan bahwa ketepatan dapat di diindikasikan suatu keberhasilan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan wawancara terhadap pihak terkait mengenai kebijakan yang diberikan oleh KPP Pratama Cibitung dalam meningkatkan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi Covid-19 sudah tepat. Kebijakan yang diberikan KPP Pratama Cibitung sudah tepat, mulai dari mencari jalan lain agar

semua berjalan dengan sebagaimana mestinya, namun karena kurangnya SDM pelaksanaannya jadi kurang maksimal.

## **2. Hambatan yang dihadapi dalam evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung**

Kurangnya pemahaman wajib pajak dan jenis-jenis pajak menjadi hambatan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, dan kurangnya SDM di KPP Pratama Cibitung menjadi hambatan untuk lebih luas lagi mensosialisasikan tentang perpajakan.

## **3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung**

Secara garis besar upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberi pemahan dan edukasi secara rutin tentang manfaat pajak sendiri itu seperti apa.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang penulis paparkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung sudah cukup memuaskan dilihat dari kriteria William N Dunn dan berbagai usaha yang diupayakan agar pelaporan SPT dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam masa pandemi covid-19 dan penyuluhannya belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekurangan SDM, namun keterbatasan tersebut KPP Pratama Cibitung telah mencapai hasil target, akan tetapi dengan pencapaian tersebut perlu adanya usaha yang lebih optimal lagi dengan cara terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi wajib pajak akan pentingnya membayar dan manfaat yang didapat dari pajak tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, pemahan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak serta jenis-jenis pajak menjadi hambatan utama wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, kurangnya SDM di KPP Pratama Cibitung juga menjadi hambatan untuk melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang perpajakan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Cibitung secara garis besar adalah dengan memberi pemahan dan edukasi secara rutin tentang manfaat pajak agar penerimaan pajak lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU :

- Ahmad, Jamaluddin.2015: *Metode Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: GawaAlfabeta
- Harjo, Dwikora. 2019: *Perpajakan Indonesia Sebagai Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo.2016: *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.Yogyakarta: AND
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Perguruan Tinggi. Jakarta:Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti. 2017: *Perpajakan Teori & Kasus*.Jakarta: Salemba Empat
- Siti Kurnia, Rahayu.2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sugiyono.2016: *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana.2015: *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta Utama
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11- Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti.2013: *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta

---

<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/66197>

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/756>

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8519>

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/6990>

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1253>

[https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414\\_e-ISSN\\_25978624](https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414_e-ISSN_25978624)

[https://ojs.upj.ac.id/index.php/journal\\_widya/](https://ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/)

<http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/208/188>

### Website :

<http://www.google.shoolar.com>, diakses tanggal 12 Juni 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-pada-2020-meleset-dari-target#>, diakses tanggal 26 Juni 2021